

**KEDUDUKAN *NON DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)* DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 155/PDT.G/2024/PN JKT.SEL)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh :

DEARDO PIETER SARAGIH

NPM. 21071010080

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

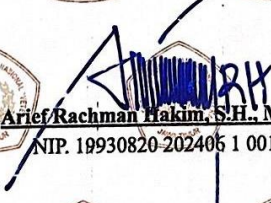
**KEDUDUKAN NON DISCLOSURE AGREEMENT (NDA) DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 155/PDT.G/2024/PN JKT.SEL)**

Penelitian untuk Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025

Penyusun,


Deardo Pieter Saragih
NPM. 21071010080

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820-202405 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

**HALAMAN REVISI
SKRIPSI**

**KEDUDUKAN *NON DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)* DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 155/PDT.G/2024/PN JKT.SEL)**

Penyusun,

Deardo Pieter Saragih
NPM. 21071010080

Skrripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025

Pembimbing,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Dewan Penguji:
Ketua,

Wiwat Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19730708 202121 2 001
Anggota 1,

Wahyu S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001
Anggota 2,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**KEDUDUKAN *NON DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)* DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 155/PDT.G/2024/PN JKT.SEL)**

Penyusun,

Deardo Pieter Saragih

NPM. 21071010080

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025

Pembimbing,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.

NIP. 19930820 202405 1 001

Dewan Penguji:

Ketua,

Wiwit Kuliapingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 19756708 202121 2 001

Anggota 1,

Wahyuni S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota 2,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.

NIP. 19930820 202405 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deardo Pieter Saragih
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 01 Desember 2001
NPM : 21071010080
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : Perum Dasana Indah Blok RD 7 Kec. Kelapa Dua
Tangerang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan Judul **“KEDUDUKAN *NON DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 155/PDT.G/2024/PN JKT.SEL)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Agustus 2025
Penyusun,



Deardo Pieter Saragih
NPM. 21071010080

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deardo Pieter Saragih
NPM : 21071010080
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi/Tesis/Desertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan,




Deardo Pieter Saragih
NPM. 21071010080

INTISARI

Nama : Deardo Pieter Saragih
NPM : 21071010080
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 01 Desember 2001
Program Studi : Starata 1 (S-1 Hukum)

KEDUDUKAN *NON DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 155/PDT.G/2024/PN JKT.SEL)

ABSTRAK

Permasalahan mengenai hak dan kewajiban dalam dunia ketenagakerjaan pada dewasa ini tidak dapat dipungkiri hal tersebut berujung pada perusahaan yang menggugat mantan pekerjanya dikarenakan melanggar *Non Disclosure Agreement (NDA)* yang memuat klausul non kompetisi. Penelitian ini menganalisis putusan nomor 155/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel mengabulkan untuk sebagian yang diajukan oleh Penggugat. Majelis hakim mempertimbangkan dalam *ratio decidendi* berdasarkan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh para pihak. Rumusan masalah penelitian ini meliputi *ratio decidendi* dalam putusan serta perlindungan hukum tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi hakim* serta perlindungan hukum tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach* dan *case approach*. Pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukannya pelanggaran *Non Disclosure Agreement (NDA)* yang memuat klausul non kompetisi tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdara yakni sebab yang halal karena bertentangan pada pasal Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Pasal 38 ayat (2) UU HAM, pasal 31 UU Ketenagakerjaan dengan demikian perjanjian tersebut batal demi hukum.

Kata Kunci: *Non Disclosure Agreement (NDA)*, Klausul non-kompetisi, *Ratio Decidendi*.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KEDUDUKAN *NON DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 155/PDT.G/2024/PN JKT.SEL)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi hal yang menjadi syarat kurikulum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah dan memperluas wawasan. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

Jawa Timur;

6. Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi;
7. Bapak Hariyo Sulistiyantoro S.H., M.M. Selaku Dosen Wali penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu serta memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan ini;
9. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
10. Kedua orang tua, penulis ucapkan terima kasih serta penulis berikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini, tanpa bantuan serta dorongan mereka mungkin penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. penulis juga ingin mengucapkan terimakasih untuk adik laki-laki penulis.
11. Teman *Underground*, yakni Ganis, Kevin, Fazrul, Defri, Krisno, Ilham, Roland penulis ucapkan banyak terima kasih telah kebersamai selama berkuliah dan juga menemani serta berjuang bersama penulis dalam proses pengerjaan, pendaftaran sidang, sidang skripsi, hingga tahap revisian skripsi;
12. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 21 yang telah membantu penulis dan pernah berjuang bersama yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu;

13. Terakhir, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Deardo Pieter Saragih yang mampu berjuang, kuat, dan sabar selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih juga selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan mau selalu berusaha untuk percaya kepada diri sendiri yang pada akhirnya dapat membuktikan kepada diri sendiri bahwa penulisan skripsi ini bisa selesai.

Saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
INTISARI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan	9
1.4 Manfaat	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	14
1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian	14
1.6.3 Bahan Hukum	15
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	17

1.6.5 Analisis Bahan Hukum	17
1.6.6 Sistematika Penulisan	18
1.6.7 Waktu Penelitian	19
1.7 Tinjauan Pustaka	20
1.7.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian	20
1.7.2 Tinjauan Umum tentang <i>Non Disclosure Agreement (NDA)</i>	29
1.7.3 Tinjauan Umum tentang Hubungan Kerja	33
1.7.4 Tinjauan Umum tentang <i>Ratio Decidendi</i>	38
1.7.5 Tinjauan Umum tentang Teori Kepastian Hukum	41
1.7.6 Tinjauan Umum tentang Teori Keadilan	44
1.7.7 Tinjauan Umum tentang Rahasia Dagang	47
BAB II <i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR	
155/PDT.G/2024/PN JKT.SEL	51
2.1 <i>Ratio Decidendi</i> Hakim yang Mendasari Putusan Nomor	
155/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL.....	51
2.2 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor	
155/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL.....	56
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM	
PERJANJIAN <i>NON DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)</i>	73
3.1 Bentuk <i>Non Disclosure Agreement (NDA)</i> Pada Putusan	
155/PDT.G/2024/PN JKT.SEL Gabungan Antara <i>Non Competete</i>	
<i>Agreement (NCA)</i> Dalam Perjanjian Kerja.....	73

3.2 Pengaturan <i>Non Disclosure Agreement (NDA)</i> Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja	86
BAB IV PENUTUP	100
4.1 Kesimpulan	100
4.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Relevan dengan <i>Non Disclosure Agreement (NDA)</i>	13
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat EPT.....	108
Lampiran 2 Transkrip.....	109
Lampiran 3 Halaman Persetujuan Ujian Skripsi	110
Lampiran 4 Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	111
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi.....	112
Lampiran 6 Formulir Ajuan Judul Skripsi	114
Lampiran 7 Bukti Pembayaran UKT.....	115
Lampiran 8 Bukti KRS Terbaru.....	116
Lampiran 9 Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	117
Lampiran 10 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	118
Lampiran 11 Sertifikat Library Class.....	119
Lampiran 12 Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	120
Lampiran 13 Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	121
Lampiran 14 Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal Sinta 4	122
Lampiran 15 Bukti LoA Artikel Jurnal Sinta 4.....	123
Lampiran 16 Lembar Revisi Dosen Penguji 1.....	124
Lampiran 17 Lembar Revisi Dosen Penguji 2.....	125
Lampiran 18 Lembar Revisi Dosen Penguji 3.....	126